

FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

2025

PERDAKAB. KOTABARU NO.10, LD 2025/NO.10, TLD NO. 8, 53 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- ABSTRAK : - Bahwa perlindungan kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya saing masyarakat, melestarikan nilai budaya lokal, dan mendorong perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2023; UU No.13 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; UU No.2 Tahun 2022; UU No. 24 tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang : a. Kekayaan Intelektual di Daerah; b. fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan advokasi Kekayaan Intelektual; c. pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual; d. forum komunikasi Kekayaan Intelektual; e. kerja sama; f. sistem informasi Kekayaan Intelektual; g. penghargaan; h. pembinaan dan pengawasan; i. peran serta Masyarakat; j. sanksi administratif; k. pendanaan; dan l. ketentuan lain-lain.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan, 20 Agustus 2025.